

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT MIKRO TERHADAP PENINGKATAN
NASABAH
STUDI PADA PT. BANK SULUTGO CABANG MANADO**

**RIFKA REGAR
WILLIAM A. AREROS
JOULA J. ROGAHANG**

Abstract. The purpose of this study was to determine the effect of micro-credit to the increase in customers of PT Bank Sulutgo in Manado. The sample in this study were 60 customers as respondents. The data in this study using statistical parametric approach correlation analysis. Results indicate micro credit effect on the increase in customers. Therefore, PT Bank Sulutgo leaders must pay attention to micro businesses in order to increase the number of clients continues to contribute to the development of micro-enterprises in the city of Manado.

Keywords: Micro credit, Improved Customer

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi yang mengubah perilaku dunia usaha telah mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya sektor industri keuangan dan perbankan. Oleh karena itu sistem keuangan Indonesia sangat terkait dengan perubahan sistem keuangan dunia yang semakin menglobal, maka mau tidak mau Indonesia harus melaksanakan berbagai reformasi keuangan. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, pemantapan stabilitas ekonomi makro harus dilakukan yang salah satunya dengan upaya penyehatan perbankan dan lembaga keuangan perbankan dalam rangka meningkatkan peran lembaga tersebut sebagai intermediasi kesektor-sektor produksi.

Perkembangan perekonomian nasional atau internasional yang berkembang dengan cepat disertai tantangan-tantangan yang semakin besar

harus segera diikuti perkembangannya oleh perbankan nasional dalam rangka menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Kemajuan suatu bank didalam suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya (Kasmir, 2002).

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan era globalisasi pada saat ini, bank juga menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter suatu negara, maka bank tersebut menjadi milik

masyarakat. Oleh karena, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, melainkan juga masyarakat nasional dan global (Sjahdeni, 2005).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan nasabah ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan kemajuan nasabah. Dengan pemberian kredit diharapkan dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja sehingga nasabah debitur, dalam hal ini pelaku usaha mikro dan kecil akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Melalui kegiatan perkreditan ini

bank dapat melayani kebutuhan pembayaran bagi semua sektor perekonomian, misalnya bidang perdagangan. Dengan penyaluran, bank dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan roda perekonomian tetap berjalan. Dengan

demikian, tujuan kredit yang diberikan oleh bank, yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah: (1) turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan; (2) meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat; (3) memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya; (4) meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui keuangan; serta; (5) menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi (Suyatno, 1995).

Kegiatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian integral dunia usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga

berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi permintaan masyarakat akan jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan secara efisien, dan menjualnya dengan harga yang bersaing (Rose, 1994). Beberapa pengertian dari Bank dikemukakan oleh Dendawijaya (2003) bank sebagai suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Sedangkan Simorangkir (1985) Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran bank berupa uang giral.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, fungsi utama bank sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana Pasal 3 UU Perbankan : “ Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat “. Intermediasi didasarkan pada kegiatan usaha pokok dan menyalurkan dana masyarakat. Sebagai intermediasi, bank merupakan perantara pihak yang memiliki

dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini ,bank satu-satunya sebagai lembaga intermediasi mempunyai hak yang tidak dipunyai oleh lembaga keuangan lain. Ibrahim (2004) menyatakan pada dasarnya bank mempunyai fungsi mentransfer dana-dana (*leivable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit deficit. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dalam dunia perbankan istilah *funding*. Pengertian menghimpun dana yang dimaksud adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, oleh perbankan dana tersebut diputar atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi:

(1) Watak debitur (*Character*), watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Yang dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah

perbuatan yang tercela; (2) Kemampuan calon debitur (*Capacity*), dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran modal usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya; (3) Modal debitur (*Capital*), untuk memperoleh kredit calon debitur memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya; (4) Jaminan (*Collateral*) jaminan dalam istilah perbankan disebut obyek jaminan atau jaminan atas piutangnya; (5) Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*) kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi makro terhadap risiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha dari pemohon perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. Dengan demikian, bank sebagai

lembaga intermediasi (perantara) harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal karena bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya dan melalui kegiatan penyaluran dana serta berbagai jasa yang diberikan perbankan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa perbankan nasional kita mempunyai fungsi dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu "*financial intermediary*".

Budisantoso (2006) bank juga mempunyai fungsi-fungsi yang lebih spesifik, antara lain sebagai berikut : (1) *Agent of Trust*, dasar utama dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya, bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya, bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan kepercayaannya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan

debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo; (2) *Agent of Development*, kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat; (3) *Agent of Service*, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkannya ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama. Istilah kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*credo*" atau "*creditum*" yang berarti saya percaya. Dasar pemberian kredit yang sehat dalam pemberian kredit bank adalah wajib melakukan penilaian dari

berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *Prudential banking principles* yang diimplementasikan dengan *The Five C's of Credit Analysis*. Savelberg, dalam Baldrulzaman (1983) kredit mempunyai arti antara lain: (1) Sebagai dasar dari perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain; (2) Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan adalah: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."

Rumusan kedua istilah kredit dan pembiayaan tersebut perbedaannya hanya terletak pada bentuk kontraprestasi yang diberikan nasabah peminjam dana kepada bank atas pemberian kredit atau pembiayaan. Kontraprestasi pada bank

konvensional diberikan dalam bentuk bunga sebagai keuntungan, sedangkan pada bank syariah kontraprestasinya berupa bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank syariah dan nasabahnya. Berdasarkan definisi kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu:

(1) Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; (2) Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain; (3) Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu; (4) Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Intisari dari pemberian kredit oleh bank adalah karena adanya kepercayaan setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan calon debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan unsure-unsur yang terdapat dalam kredit, yakni: (1) Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali jangka waktu yang diperjanjikan; (2) Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi daripada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari; (3) *Degree of risk*, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi

sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya karena ada unsure risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan; (4) Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Pemberian kredit mikro menurut Robinson dalam Wijono (2005) merupakan pinjaman dalam bentuk mikro kredit merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencangkup: masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*).

Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perseorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Tujuan pemberian kredit mikro dalam rangka mengembangkan program pemberian kredit kepada sektor usaha riil, yaitu membantu pengusaha kecil agar mampu meningkatkan usahanya sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan

keluarganya, dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik bagi pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya, baik secara individual maupun kelompok, serta membantu pengusaha mikro agar dapat memiliki akses dengan bank sehingga diharapkan tercipta kemitraan antara bank dan pengusaha mikro.

Sasaran kredit mikro adalah segmen pasar kredit berskala mikro yang masih memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit, seperti perorangan yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif atau kelompok usaha yang memiliki usaha di dalam sektor ekonomi produktif, lebih diutamakan untuk kelompok usaha yang berada di lokasi usaha yang sama atau saling menunjang dan atau memiliki potensi pasar ekonomi. Para pedagang dilokasi pasar potensial, baik dari sisi usaha, lokasi dan kondisi pasar, maupun kondisi para pelaku usahanya. Diupayakan agar lebih diarahkan pada pasar-pasar yang belum menerima fasilitas kredit dari bank lain.

Maksimal plafon kredit sebesar Rp.100.000.000,- untuk kelompok, dan untuk individu di atas Rp. 25.000.000, s/d Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu kredit berdasarkan jenis kredit, yaitu untuk modal kerja maksimal 3 tahun dan investasi maksimal 5 tahun. Jenis agunan yang dapat diterima, seperti surat kepemilikan lapak/los/kios/took yang berstatus kepemilikannya yang menggunakan SHM/SHGB/SHGP/SPTB (Surat Pemilikan Tempat Berjualan) dengan pengikatan agunan SKUM (Surat Kuasa Untuk Menjual) dan pengikatan agunan APHT. Disamping itu, Surat Kepemilikan Girik/Sertifikat Hak Atas Tanah, SHM/SHGB/SHGP dan BPKB

kendaraan roda 2 (dua) maksimal 2 tahun terakhir dan kendaraan roda 4 (empat) maksimal 8 tahun terakhir dengan pengikatan jaminan SKUM (Surat Kuasa Untuk Menjual) Fidusia.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan dalam garis besarnya menurut Hasan (1996) adalah sebagai berikut: (1) Kredit meningkatkan utility (daya guna) modal atau uang; (2) Kredit meningkatkan utility suatu barang; (3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang; (4) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat; (5) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi; (6) Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional; (7) Kredit sebagai alat perhubungan ekonomi internasional.

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal Prudencial banking principles yang implementasinya dengan The Five C's of Credit Analisis (Prinsip 5 C) berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan antara lain meliputi: (1) Watak debitur (*Character*); (2) Kemampuan calon debitur (*Capacity*); (3) Modal debitur (*capital*); (4) Jaminan (*Collateral*); (5) Kondisi ekonomi (*Condition of economic*). Disamping analisis 5C sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit adalah dengan Prinsip 7P menurut Kasmir (2002) meliputi: (1) Personality; (2) Para pihak (*party*); (3) Tujuan (*purpose*); (4) Prospek (*prospect*); (5) Pembayaran (*payment*); (6) Perolehan laba (*profitability*); (7) Perlindungan (*protection*).

Nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu: (1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; (2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu: (1) Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan; (2) Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Hubungan antara bank dan nasabah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana adalah berdasarkan prinsip kemitraan yang dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*) serta

prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Gazali dan Usman (2010). Pelaksanaan prinsip kemitraan antara bank dan nasabahnya dilakukan dalam rangka terciptanya system perbankan yang sehat dan prudent, serta berkemampuan melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian membawa konsekuensi bagi bank agar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dilakukan secara hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasi sederhana untuk melihat hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor pusat PT. Bank Sulutgo yang berlokasi di jalan Sam Ratulangi No. 9 Manado. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Studi kepustakaan (*Library Research*); (2) Studi lapangan (*Field Research*); (3) Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara, observasi dan kuesioner.

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2002). Sedangkan, Arikunto (2002) mengatakan bahwa jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi maka penelitian tersebut dinamakan penelitian sampel. Lebih lanjut dikatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah kredit mikro PT. Bank Sulutgo di Manado yang ditetapkan sebanyak 60 nasabah dengan berbagai karakteristik dari debitur yang ada di PT Bank Sulutgo.

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi atau koefisien penentu (KP) digunakan untuk mengetahui derajat keeratan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Untuk mengetahui derajat determinasi (koefisien penentu) diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga / nilai koefisien korelasi (r^2). Dan untuk menguji keberartian (hipotesis) derajat digunakan uji signifikan antar X dan Y dengan menggunakan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Koefisien korelasi produk moment akan menunjukkan derajat tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas yaitu pemberian kredit mikro dengan variabel terikat yaitu peningkatan nasabah pada PT. Bank Sulutgo

Manado. Hasil perhitungan koefisien korelasi memberikan petunjuk tentang hubungan pemberian kredit mikro dengan peningkatan nasabah PT. Bank Sulutgo Manado yaitu sebesar $r = 0,85$. Nilai koefisien ini bertanda positif yang memberikan petunjuk adanya hubungan erat antara pemberian kredit mikro terhadap peningkatan nasabah pada PT Bank Sulutgo Manado.

Dengan nilai koefisien determinasi (koefisien penentu) r^2 sebesar 0,729 atau 72,9%. Ini memberi petunjuk bahwa hubungan pemberian kredit mikro dan peningkatan nasabah PT. Bank Sulutgo Manado ternyata kuat. Dengan determinasi sebesar 0,729 memberi petunjuk bahwa peningkatan nasabah pada PT Bank Sulutgo dipengaruhi oleh pemberian kredit mikro sebesar 72,9 %, sedangkan 27,1 % ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor yang tidak diteliti, misalnya pelayanan, keramahan karyawan, kebersihan, dan lain sebagainya.

Analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Konstan sebesar 18,83 artinya jika pemberian kredit mikro yang diteliti konstan atau bernilai nol maka peningkatan nasabah pada PT Bank Sulutgo sebesar 18,83; (b) Nilai koefisien regresi pemberian kredit mikro sebesar 0,94 artinya jika pemberian kredit mikro bertambah sebesar 1 skala dalam jawaban responden maka peningkatan nasabah pada PT. PT. Bank Sulutgo Manado akan meningkat sebesar 0,94. Dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Dengan kata lain, perhitungan ini mempunyai arti bahwa setiap penambahan 1 unit pada pemberian

kredit mikro, maka peningkatan nasabah akan naik sebesar 0,94.

Untuk uji keberartian korelasi yang menyatakan ada hubungan yang nyata antara pemberian kredit mikro dengan peningkatan nasabah pada PT. Bank Sulutgo Manado. Hasil perhitungan uji t ternyata $t_{hitung} = 12,49$ yang berarti $> t_{0,99 (58)} = 2,392$ Hasil Pengujian adalah menolak H_0 yang menyatakan “Tidak ada Hubungan antara Pemberian Kredit Mikro dengan Peningkatan Nasabah” dan menerima H_A yang menyatakan “Ada Hubungan antara Pemberian Kredit Mikro dengan Peningkatan Nasabah”.

Pembahasan

Secara nyata berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis yang diajukan terdukung oleh teori sebelumnya. Dari data pada pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis mempresentasikan pengaruh positif dan signifikan Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah pada PT. Bank Sulutgo Manado. Hal ini berarti Pemberian Kredit Mikro yang efektif mempengaruhi peningkatan nasabah, yang juga berarti hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang terorganisir dengan baik, dengan tujuan agar bank yang menggunakan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) masyarakat perekonomian Indonesia secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Menghimpun dana maksudnya yaitu upaya bank untuk menarik dana dari masyarakat disimpan di bank yang

bersangkutan dalam bentuk simpanan. Menyalurkan dana yaitu melalui pemberian kredit atau pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.

Dari hasil analisis di dapat nilai koefisien produk moment yaitu sebesar 0,853 yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah pada PT. Bank Sulutgo Manado. Sehingga Pemberian Kredit Mikro mempunyai pengaruh sebesar 72,9% terhadap Peningkatan Peningkatan Nasabah dan 27,1 % lainnya di tentukan oleh factor-faktor yang tidak di teliti pada penelitian ini. Dengan demikian Hasil Pengujian adalah menolak H_0 yang menyatakan “Tidak ada Hubungan antara Pemberian Kredit Mikro dengan Peningkatan Nasabah” dan menerima H_A yang menyatakan “Ada Hubungan antara Pemberian Kredit Mikro dengan Peningkatan Nasabah PT. Bank Sulutgo Manado”.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian Kredit Mikro yang efektif mempengaruhi peningkatan nasabah, yang juga berarti hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang terorganisir dengan baik, dengan tujuan agar bank yang menggunakan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang memiliki fungsi utama menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) masyarakat perekonomian Indonesia secara efektif dan efisien guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Dari hasil analisis di dapat nilai koefisien produk moment yaitu sebesar 0,853 yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antara Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah pada PT. Bank Sulut Go Manado. Sehingga Pemberian Kredit Mikro mempunyai pengaruh sebesar 72,9% terhadap Peningkatan Peningkatan Nasabah dan 27,1 %.

Saran

Didalam menjalankan kegiatan usaha, bank harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian membawa konsekuensi bagi bank agar dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan meminimalisasi kemungkinan risiko yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jilid 2, Rineka Cipta. Jakarta.

Badruzaman, M, D. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.

Gazali, D. S. dan Usman, R. 2010. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Empat,

Hasan, D. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tahan Dan Benda Lain Yang Melakat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ibrahim, J. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Utomo, Bandung.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simorangkir, O. P. 1986. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*. Penerbit Aksara Persada Jakarta.

Sudjana. 1992. +
+Metode Statistika. Tarsito, Bandung.

Sjahdeni, S. R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta.

Suyanto, T. 1995. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Empat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Triandaru, S dan Budisantoso, T. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba
Jakarta.

